



**PUTUSAN**

**Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA Pare.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan A. Laetong, RT.003, RW.002, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya memberikan kuasa kepada Achmad Ilham, S.H., Bakri Remmang, S.H., Andi Raja Nasutioan, S.H., Azhar Zulfurqan, S. Sy. Para Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum/Asisten Advokat/Paralegal pada Kantor yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (YLBH-BK), alamat Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, alamat surat menyurat Jalan Andi Mappakainga Perumahan Hasri Barombong Residence 2 Blok A1 No. 1, RT.005/RW.007, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa Nomor Reg. 43/P/SKH/IV/2017/PA.Pare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perhotelan di hotel Aston kota Makassar, tempat kediaman di Jalan Sunu Lorong 04 ( disamping kampus Atim ), No 20 c, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2017/PA Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 20 Maret 2017 di bawah Register Perkara Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA Pare., dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Macini Gusung, Kota Makassar, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 932/61/X/2012, tertanggal 22 Oktober 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Jalan Sunu, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Kurang lebih 2 tahun lamanya, dan terakhir tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Hartako Indah, Kota Makassar, Kurang Lebih 7 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberinama Muh. Nuh Fatiraka. R, umur 4 tahun, Anak saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Desember 2015, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karna Tergugat mengulani perbuatannya dengan cemburu buta bahkan Penggugat di lempar helm.
6. Bahwa pada bulan Februari 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karna Tergugat hampir menikam Penggugat dari belakang, dan sejak kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2017/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Rahmat Achmad bin Achmat Dg. Gassing** terhadap Penggugat **Rita Sugiarti Almira binti Alimuddin**.
3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2017/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudhirah, S.Ag., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya datang pada sidang pertama, sedangkan pada siding-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita Pengadilan Agama Kota Makassar.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 932/61/X/2012, tertanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Macini Gusung, Kota Makassar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Saksi 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lasiming No.1, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Makassar, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Makassar kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2017/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahuinya berdasarkan informasi Penggugat, kalau Tergugat selalu memukul Penggugat (KDRT);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi selama kurang lebih 1 tahun karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**2 Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Jalan A. Laetong, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Makassar, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Makassar kemudian Penggugat kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat cemburu buta meskipun itu keluarga sendiri dicemburui lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat dan saksi sudah 4 kali melihat Tergugat ingin memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2017/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi selama kurang lebih 1 tahun karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakannya dan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengatakan kepada saksi kalau sudah ada yang suka Penggugat kawinkan saja;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya dan tetap akan melanjutkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator dari hakim atas nama Mudhirah, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan mediasi yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 20 April 2017, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu buta bahkan Penggugat dilempar helm dan Tergugat hampir menikam Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2016 sudah tidak serumah lagi sehingga

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2017/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat mempertahankan ikatan rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap untuk mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Peggugat, namun karena perkara perceraian merupakan perkara yang memiliki aspek kekhususan dalam beracara di persidangan sehingga meskipun Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka Peggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Peggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Peggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Peggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Peggugat, maka Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2017/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat mengetahui dalam hal sudah tidak harmonisnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun demikian keterangan saksi pertama yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selalu memukul Penggugat hanya didasarkan dari cerita Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena bersifat *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata. Selain itu dalam keterangan saksi kedua Penggugat menyatakan bahwa sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta dan memukul Penggugat, namun keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebab hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi atau disebut juga *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang menyatakan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling mempedulikan lagi merupakan fakta peristiwa, oleh karenanya meskipun keterangan saksi pertama mengenai perselisihan dan pertengkaran bersifat *testimonium de auditu* dan keterangan saksi kedua bersifat *unus testis nullus testis*, namun berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi, telah cukup memberikan gambaran tentang adanya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2017/PA.Pare





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, apalagi Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya secara berturut-turut, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri apalagi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2017/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula bukan kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan mudlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2017/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Rahmat Achmad bin Achmat Dg. Gassing** terhadap Penggugat **Rita Sugiarti Almira binti Alimuddin**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maccini Gusung, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 681.000,00 ( enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis** tanggal **10 Agustus 2017** **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **17 Dzulqaidah 1438 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Fatma Abujahja**, sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, SH.,MH.** dan **Khoerunnisa S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2017/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Salmirati, S.H.,M.H.**

**Dra. Fatma Abujahja**

**Khoerunnisa, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. Sitti Sania, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	7590.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah** : Rp **681.000,00**

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.0129/Pdt.G/2017/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)